

**Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya
Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif
Traktat Internasional Wipo 2024**

**Mieke Yustia Ayu Ratna Sari¹, Cita Yustisia Serfiyani², Yatini³, Masda
Agatha Sari⁴**

^{1,2,4}FH Universitas Negeri Surabaya

³FH Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

miekesari@unesa.ac.id

Abstract

Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.

Keywords: *genetic resources, traditional knowledge, patents, indigenous people*

Ringkasan

Traktat internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional 2024 menyetujui perjanjian internasional yang menjadi terobosan bagi perkembangan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang digunakan dalam penelitian yang dipatenkan menurut traktat internasional WIPO 2024 dan urgensi traktat bagi perkembangan paten di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Traktat internasional yang diawali negosiasi di tahun 2001 merupakan langkah strategis bagi perkembangan kekayaan intelektual khususnya masyarakat adat sebagai pemegang hak atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pemanfaatannya seringkali digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan invensi baru yang dilindungi paten. Dalam kondisi demikian pemohon harus menjelaskan negara asal dari materi genetik yang digunakan atau jika permohonan



paten didasarkan pada pengetahuan tradisional maka pemohon harus mengungkapkan masyarakat adat sebagai penyedia pengetahuan tradisional. Traktat tersebut sangat penting bagi perkembangan paten di Indonesia serta perlindungan strategis bagi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia. Inovasi yang didaftarkan paten yang mengandung sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional mengungkapkan sumber materialnya dengan jelas sehingga meningkatkan transparansi perlindungan paten.

Keyword: sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, paten, masyarakat adat

A. Pendahuluan

Masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan alam lingkungan di sekitarnya yang terdiri dari flora dan fauna. Mereka juga memiliki cara untuk mengolah bahan alam yang ada di sekitar warisan nenek moyang. Masyarakat adat/masyarakat tradisional terbiasa memanfaatkan setiap elemen genetik baik berupa biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (lingkungan), baik untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun untuk kebutuhan obat tradisional. Keberadaan elemen genetik yang sangat erat dengan masyarakatnya bahkan dikenal sebagai “pemilik/pemegang” hak atas sumber genetik.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pada Pasal 18b Ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Regulasi mengenai masyarakat hukum adat sudah mengakui dan menghormati entitas tradisional tersebut, oleh karena itu diikuti oleh undang-undang sektoral terkait yakni undang-undang yang memiliki relevansi dengan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Kehutanan sebagaimana

diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi mengenai masyarakat hukum adat selain diatur dalam bentuk UU juga banyak tersebar dalam berbagai peraturan diantaranya Perda Provinsi/Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat; Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa per tanggal 9 Agustus 2023 terdapat 4,57 juta jumlah masyarakat adat yang terdapat di Indonesia.¹ Realitas tentang keberadaan MHA yang telah ada sejak lama sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk bahkan sejak zaman kuno, meskipun demikian eksistensi masyarakat hukum adat pasang surut sesuai dengan dinamika masanya. Masyarakat adat yang berjumlah ribuan di bumi nusantara ini menjadikan kelebihan bagi bangsa Indonesia yakni keragaman ilmu pengetahuan, agama, kepercayaan, organisasi ekonomi, sosial, bahasa yang dapat bermanfaat bagi pengembangan khanasah Bahasa Indonesia. Keragaman tersebut merupakan suatu keniscayaan, karena dipengaruhi oleh latar belakang, sejarah dan asal usul yang berbeda-beda. Kaitannya dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, sebagian dari kelompok

¹ Ridhwan Mustajab, "Ada 4,57 Juta Masyarakat Adat Indonesia, Terbanyak Di Kalimantan," 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-457-juta-masyarakat-adat-indonesia-terbanyak-di-kalimantan>.

tersebut memposisikan diri sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas antara masyarakat hukum adat dengan alam, meskipun ada juga sebagian kelompok tergabung dengan kegiatan yang bertujuan untuk merusak alam namun kegiatan kelompok tersebut hendaknya bukan dipandang sebagai keputusan kolektif masyarakat adat tapi ditempatkan sebagai kegiatan dan tanggung jawab pelaku secara individual.²

Pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik merupakan hak kepemilikan kolektif masyarakat adat untuk mengembangkan dan melindunginya mencakup informasi dan teknologi, pengetahuan tentang flora, fauna serta kesenian tradisional sebagai manifestasi budaya. Masyarakat adat memiliki hak material maupun non material atas sumber daya tradisional yang dikelola berdasarkan kepemilikan

bersama. Mereka berhak mengontrol atas penggunaan sumber daya tersebut untuk memastikan penggunaan di luar komunitas lokal tidak merugikan kepentingan mereka.³

Hak kepemilikan kolektif masyarakat adat terhadap sumber daya genetik yang ada di wilayahnya bukan sekedar klaim semata, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat berupa hubungan timbal balik dengan wilayah tempat tinggalnya. Melestarikan dan memanfaatkan alam menjadi tanggung jawab mereka yang disadari untuk dilakukan tanpa unsur paksaan. Masyarakat adat memegang prinsip bahwa “jika kita menjaga tanah, tanah akan menjaga kita”. Sebuah penelitian di tahun 2018 mengungkapkan bahwa masyarakat pribumi mengelola atau memiliki hak penguasaan atas 38 juta km² di 87 negara meliputi hampir semua benua. Masyarakat pribumi memiliki andil terhadap konservasi sehingga

² Sandra Moniaga, “Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Artikel Utama Dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia* 10 (2002).

³ Miranda Risang Ayu et al., *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022).

mengurangi laju deforestasi.⁴ Bukti lain keterkaitan masyarakat asli dengan sumber daya genetik yakni kasus *missappropriation* oleh bangsa Indonesia terhadap permohonan paten menggunakan temulawak (*curcuma xanthorrhiza*) oleh inventor asal Korea Selatan pada tahun 2010. Temulawak merupakan jenis tanaman herbal tradisional Jawa⁵ yang sering digunakan memperbaiki sistem pencernaan, antioksidan tubuh, mencegah infeksi dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

Penelitian mengenai penggunaan sumber daya genetik yang dikaitkan dengan masyarakat adat telah ada sebelumnya, diantaranya Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT)

⁴ Steve Nitah, "Indigenous Peoples Proven to Sustain Biodiversity and Address Climate Change: Now It's Time to Recognize and Support This Leadership," 2021, [https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322\(21\)00357-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332221003572%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(21)00357-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332221003572%3Fshowall%3Dtrue).

⁵ Ghandis Clarinda Tiara Hanum and Clarinda SH, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual" (Universitas Diponegoro, 2013).

Pasca Diundangkannya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (2020) oleh Ferianto dan Tommy, Tuthi.⁶ Tujuan penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum SDG-PT ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, peluang dan tantangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa UU Paten telah memberikan perlindungan hukum terhadap SDG-PT. Peluang potensi SDG-PT berbasis data memudahkan pemanfaatan dan pengaturan akses pembagian manfaat bagi pemegang hak. Tantangannya bahwa pengelolaan SDG-PT secara sistematis belum diterapkan pemerintah, serta belum ada regulasi khusus terkait pembagian manfaat SDG-PT.

Ghandis dan Budi Santoso dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual.

⁶ Ferianto Ferianto and Tommy Hendrix, "Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41.

Tujuan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual melalui rezim hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rezim hak kekayaan intelektual tidak mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik karena kebijakan di Indonesia masih mengarah pada pengakuan bersyarakat bagi masyarakat hukum adat.⁷

Penelitian lain berjudul *Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka WIPO* oleh Daya Medina dan M. Rizqi Azmi.⁸ Penelitian ini menganalisa perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan

tradisional dalam sistem pendaftaran kekayaan intelektual internasional serta implementasinya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WIPO melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional melalui kerjasama antar pemerintah yang mengarah pada transportasi dengan mencantumkan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Di Indonesia masih terbatas implementasinya pada UU Paten dan belum ada pengaturan khusus tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan pada ketiga penelitian tersebut maka letak perbedaan dengan penelitian ini adalah pada aspek pembahasan traktat internasional WIPO 2024 tentang *Kekayaan Internasional, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional* yang Terkait atau disebut dengan *Landmark Treaty*. Pada prinsipnya traktat yang disepakati pada tanggal 24 Mei 2024 di Jenewa Swiss tersebut bertujuan untuk melindungi negara asal atau masyarakat adat sebagai pemegang atau pemilik sumber daya genetik dan

⁷ Hanum and SH, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual."

⁸ Daya Medina and M Rizqi Azmi, "PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 1 (2024): 162–77.

pengetahuan tradisional yang digunakan dalam permohonan paten. Penelitian ini fokus pada perlindungan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang digunakan dalam penelitian yang dipatenkan dan urgensi traktat bagi perkembangan paten di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan paten, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia selanjutnya dikaitkan dengan traktat internasional WIPO 2024 tentang Kekayaan Internasional, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis bersama dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku terkait kekayaan intelektual komunal, jurnal yang relevan maupun hasil simposium yang sesuai dengan topik. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik penelusuran baik melalui

media internet maupun buku-buku penunjang selanjutnya diinventarisasi, diidentifikasi dan disistematisasi sesuai jenis sehingga memudahkan analisis. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif komprehensif terhadap perlindungan masyarakat adat dalam penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana yang disepakati dalam traktat Internasional WIPO 2024.

C. Pembahasan

1. Masyarakat Adat Dalam Dimensi Hukum Nasional

Komunitas lokal yang bernuansa tradisional ini tidak hanya merujuk pada satu istilah saja, namun terdapat beberapa penyebutan diantaranya bumi putera, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, komunitas adat terpencil, masyarakat suku terasing. Perbedaan tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan tentang definisi masyarakat yang bersifat tradisional. Apabila merujuk pada regulasi, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai masyarakat adat. Ketentuan yang

menyebut masyarakat adat dengan berbagai variasi istilah tersebar dalam berbagai regulasi. Beberapa aturan yang terkait dengan masyarakat tradisional ini lebih mengarah pada istilah masyarakat hukum adat, seperti UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Pemerintah Daerah, atau peraturan lain terkait sumber daya alam, sedangkan dalam UUD NRI 1945 memakai istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Definisi resmi tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat tidak ada sampai saat ini. Pada intinya masyarakat hukum adat merupakan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang mengembangkan ciri-ciri khas hukum adat atau adat istiadat.

Hakekatnya masyarakat adat tidak hanya tergantung pada satu dimensi, namun juga dimensi sosial, politik, budaya, agama, ekologi dan ekonomi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merekomendasikan istilah “masyarakat adat” agar bisa mencakup keseluruhan dimensi

masyarakat yang dimaksud.⁹ Pengertian masyarakat hukum adat berbeda makna dengan pengertian masyarakat lokal yang lebih universal. Pada masyarakat lokal memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan, teknologi, religi, tradisi, serta modal sosial seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan instrumen hukum untuk mengelola SDA secara bijaksana dan berkelanjutan.¹⁰ Perbedaan antara keduanya terletak pada hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lalunya, karena pada masyarakat lokal dinilai lebih maju secara peradaban dibandingkan dengan MHA.

Masyarakat adat dalam konteks tindakan politik diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan tersebut dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak

⁹ Yance Arizona, “Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia” (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2010).

¹⁰ I Nyoman Nurjaya, *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Perpektif Antropologi Hukum. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perpektif Antropologi Hukum* (Malang: Penerbit UM Press, 2006).

masyarakat adat salah satu diantaranya terhadap sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan mereka. Kepentingan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat secara umum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak-haknya, oleh karena itu diperlukan bentuk perlindungan yang dituangkan dalam hukum negara. Perwujudan pengakuan negara dalam bentuk aturan mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengakui, menyatakan sah masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak tersebut dari gangguan pihak lain. Perwujudan dari bentuk pengakuan dan perlindungan dituangkan dalam bentuk hukum negara yang mengadopsi hak masyarakat hukum

adat atas sumber daya alam di wilayahnya.¹¹

Pengakuan MHA dalam konstitusi yakni di Pasal 18 A dan Pasal 18 B, Pasal 28 I, Pasal 32 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan perlindungannya, namun apabila dicermati terdapat ketentuan syarat dalam konstitusi tersebut. Pengakuan bersyarat dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia superior dibandingkan pemberlakuan hukum adat. Ketentuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan zaman dan peradaban, serta didasarkan pada syarat bahwa MHA dan hak tradisional tersebut masih hidup. Kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat harus menjadi prioritas utama dalam berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu

¹¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, Dan Masa Mendatang* (LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun ..., 2011).

diperhatikan heterogenitas masyarakat yang dipengaruhi hukum tradisional.

2. Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam UU Paten

UU Paten di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang yang berawal sejak UU No. 6 tahun 1989, selanjutnya diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh ratifikasi Indonesia terhadap TRIP's sebagai bagian dari persetujuan pembentukan WTO. Persetujuan TRIP's menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, oleh karena itu dilakukan penyesuaian berbagai UU tentang kekayaan intelektual yang sudah ada. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, selanjutnya dengan adanya perkembangan teknologi serta untuk meningkatkan perlindungan bagi inventor serta pemegang paten, maka UU tersebut diganti dengan UU No. 13 Tahun 2016 yang bertujuan agar

dapat meningkatkan perlindungan paten secara kualitas dan kuantitas sehingga lebih mensejahterakan bangsa dan memperbaiki iklim usaha. Apabila ditilik dari awal UU Paten sudah 4 kali direvisi.

Paten yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2016 banyak hak yang berubah karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terutama merespon kebutuhan nasional dengan tidak melanggar prinsip hukum atau perjanjian internasional. Pada prinsipnya perubahan mendasar dalam UU Paten No. 13 tahun 2016, meliputi:

- 1) Inventor disebut sebagai pemegang paten;
- 2) Universitas atau institusi pendidikan menjadi pemegang paten terhadap inventor yang berasal dari civitas akademik;
- 3) Pemegang paten mendapatkan royalti 40% dari penggunaan paten oleh pemerintah atau pihak lain;
- 4) Proses pendaftaran paten lebih cepat dari sebelumnya;
- 5) Para inventor yang menggunakan SDG dan PT dalam pendaftaran paten harus

menyebutkan sumber penemuannya. *Disclose* menjadi dasar negara asal dalam hal ini Indonesia untuk mendapatkan *benefit sharing*;

- 6) Paten dihapus jika tidak menyebutkan negara asal SDG dan PT yang digunakan dalam paten.

Di dalam UU No. 13 Tahun 2016 sudah mengakomodir SDG dan PT yakni di Pasal 26, Pasal 132 dan Pasal 137. Pasal 26 membahas tentang invensi yang terkait SDG dan PT harus menyebutkan asal sumbernya serta mengatur mengenai *benefit sharing* atas pemanfaatan SDG dan PT. Pasal 26 ini merupakan upaya preventif terhadap perlindungan SDG dan PT. Pasal 132 dan Pasal 137 mengatur mengenai penghapusan paten yang tidak memenuhi Pasal 26. Kedua pasal tersebut sebagai bentuk represif agar memberikan efek jera bagi inventor yang tidak menyebutkan sumber asal SDG dan PT.

Pengaturan SDG dan PT dalam UU Paten merupakan amanah TRIP's *agreement* yang telah

diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan TRIP's *agreement*. Pada Pasal 29 TRIP's menyatakan bahwa pada permohonan paten, invensi harus diungkap secara lengkap termasuk asal SDG dan/atau PT.¹² Pemanfaatan SDG dan PT selain ditentukan dalam TRIP's juga diatur dalam Convention on Biological Diversity (CBD). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 5 Tahun 1994.

Salah satu tujuan dari CBD adalah memastikan bahwa manfaat dibagi antara pengguna dan penyedia keanekaragaman hayati. Prinsip ABS merupakan salah satu target CBD yang direkomendasikan oleh negara-negara penyedia keanekaragaman hayati karena keanekaragaman hayati digunakan secara komersial.¹³

Tujuan ABS merujuk kepada 2 (dua) isu. Pertama, tujuan untuk menjamin pembagian keuntungan

¹² Ferianto and Hendrix, "Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten."

¹³ Nur Ghenasyarifa, Jurnal "Konsep Access And Benefit Sharing", Issn 2460-5247, Vol 3, No 2 (2017), November 2021.

dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati. Kedua, tujuannya adalah untuk memungkinkan masyarakat adat atau pemegang hak mereka untuk berbagi manfaat dari penggunaan komersial keanekaragaman hayati. Kedua isu tersebut merupakan komitmen yang harus dipenuhi untuk menjamin akses terhadap keanekaragaman hayati.¹⁴

Ratifikasi tersebut sebagai pembuka jalan untuk mengatur tentang *benefit sharing* yang adil terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati. Konvensi tersebut bertujuan untuk konservasi, penggunaan berkelanjutan, serta pembagian keuntungan yang adil serta layak terhadap penggunaan keanekaragaman hayati. SDG yang akan dimanfaatkan oleh negara lain harus melalui persetujuan awal (*prior informed consent*) yang dituangkan dalam *mutual agreed terms*. Kemudian, *Disclosure of Origin* yang mewajibkan pemohon untuk menunjukkan asal dari SDG yang bertujuan untuk mengawasi akses dan penggunaan SDG dan PT

agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat.

Akses dan pembagian keuntungan terhadap SDG harus berdasarkan akses yang adil dan seimbang.¹⁵

3. Perlindungan Bagi Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Yang Digunakan Dalam Penelitian Yang Dipatenkan Menurut Traktat Internasional WIPO 2024

Traktat internasional WIPO 2024 (*Landmark Treaty*) tentang kekayaan intelektual, SDG dan PT diawali pada tahun 2001. Konsensus tersebut merupakan puncak negosiasi panjang selama 25 tahun. Kesepakatan yang dituangkan dalam *landmark treaty* menjadi bentuk capaian yang menghubungkan serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dari berbagai negara. *Intergovernmental Committee* (IGC) WIPO diberi mandat untuk membahas isu-isu kekayaan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mas Rahmah, "Kewajiban Disclosure of Origin Untuk Permohonan Pendaftaran Paten Yang Berasal Dari Tanaman Lokal" (CV Markumi, 2019).

intelektual khususnya konteks akses sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan pembagian manfaatnya. Sejak tahun 2009, IGC WIPO terlibat dalam negosiasi mengenai hukum internasional yang mencakup deklarasi, rekomendasi, *best practices*, serta *soft-law* untuk menetapkan norma aturan internasional untuk diadopsi dalam konferensi diplomatik berbentuk instrumen hukum internasional. Dalam persiapan konferensi diplomatik terdapat ringkasan eksekutif dan proposal dasar. Keduanya menjadi bahan pembahasan pada konferensi diplomatik yang melibatkan 193 negara anggota WIPO, perwakilan masyarakat adat serta komunitas lokal.

Dalam ringkasan eksekutif, IGC menjabarkan bahwa instrumen hukum internasional bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan kualitas sistem paten terkait SDG dan PT serta mencegah pemberian paten keliru untuk penemuan tidak baru. Di dalam proposal dasar akan menetapkan persyaratan

pengungkapan paten yakni mengharuskan permohonan paten mengungkap negara asal SDG dan/atau masyarakat adat yang diklaim. Apabila informasi tersebut tidak diketahui, maka pemohon paten haru diminta untuk menyatakannya. Kantor paten dalam hal ini harus memberikan panduan, meskipun tidak berkewajiban memverifikasi keaslian. Pada ringkasan eksekutif juga memuat sanksi dan upaya hukum berupa pencabutan paten. Ketidak patuhan terhadap persyaratan pengungkapan wajib akan dikenakan tindakan sesuai hukum nasional, meskipun demikian pemohon paten diberi kesempatan untuk memperbaiki. Pada bagian proposal dasar memuat tujuan instrumen, persyaratan pengungkapan, pengecualian dan batasan, *non-retroaktif*, sanksi dan upaya hukum, sistem informasi, hubungan dan perjanjian internasional lainnya, prinsip umum pelaksanaan, biro internasional, kelayakan untuk menjadi pihak, ratifikasi dan aksesi, revisi, perubahan naskah, penandatanganan,

mulai pemberlakuan, tanggal efektif menjadi pihak dan reservasi.¹⁶

Pada konferensi WIPO, masyarakat adat mendapat perhatian sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Hal tersebut terjadi karena masyarakat adat berkedudukan sebagai pemilik SDG dan PT yang secara turun menurun mempertahankan, menggunakan dan mengembangkan sumber daya tradisional yang berada di lingkungannya. Keberadaan SDG dan PT mempunyai arti penting bagi kehidupan komunitas karena mengandung nilai-nilai kearifan yang diyakini membawa kedamaian, ketentraman dan keteraturan bagi komunitasnya serta sebagai sumber daya ekonomi yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka. SDG, PT yang diwariskan secara turun temurun menjadi identitas yang tak terpisahkan bagi komunitas. Masyarakat adat atau masyarakat

tradisional memiliki tanggung jawab yang dimanifestasikan dalam bentuk hak untuk memperlakukan sumber daya yang berada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip adat warisan leluhur.¹⁷

SDG dan PT seringkali dimanfaatkan sebagai bagian dalam invensi paten, misalkan pemanfaatan dalam industri farmasi (obat-obatan, vaksin dan lainnya), industri bioteknologi (pakan ternak, detergen, tekstil dan lainnya), bioteknologi pertanian dan lain sebagainya. Keberadaan SDG dan PT sebagai bagian dari masyarakat adat hal ini karena mereka memiliki hak moral dan hak legal. Hak moral yakni hak yang didasarkan atas norma dan nilai moral. Hak legal didasarkan atas hukum diantaranya UU, peraturan hukum dan berbagai dokumen hukum. Hak lain seperti hak ekonomi, sosial dan lainnya berasal dan bersumber dari kedua hak pokok tersebut. Hak bertujuan menjamin keutuhan hidup seseorang dalam hal ini masyarakat adat dan mencegah

¹⁶ WIPO, "Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources" (Geneva, 2023).

¹⁷ Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2021).

kesewenang-wenangan pihak lain.¹⁸ Hak yang dimaksud memiliki relevansi dengan konferensi WIPO, bahwa invensi yang menggunakan SDG dan PT yang notabene milik dari masyarakat adat harus diungkapkan dalam dokumen paten agar memperjelas *benefit sharing* bagi masyarakat adat sebagai pemilik SDG dan PT. masyarakat adat pada prinsipnya memiliki cara pemahaman atau pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya di sekelilingnya yang diwariskan secara turun temurun.

Bentuk pengakuan bahwa masyarakat adat berhak atas SDG dan PT juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP/*The United Nation Declaration of The Rights of Indigenous People*) yang menyatakan bahwa masyarakat pribumi memiliki hak terhadap kepemilikan penuh, kontrol dan perlindungan atas hak budaya dan kekayaan intelektual mereka,

¹⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung: Alumni, 2013).

termasuk mengembangkan, melindungi ilmu pengetahuan, teknologi, manifestasi budaya termasuk sumber daya manusia, sumber daya genetik, benih, obat, pengetahuan dan kekayaan flora fauna, tradisi lisan, sastra, desain serta bentuk seni pertunjukan visual lainnya. Berdasarkan deklarasi tersebut bahwa masyarakat adat menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*)¹⁹ dari keragaman kekayaan tradisional yang berada di sekitarnya.

Masyarakat adat atau masyarakat tradisional tidak memikirkan sumber daya yang berada di sekelilingnya mempunyai nilai ekonomi yang harus dilindungi kekayaan intelektual, mereka hanya memahami bahwa siapapun diperbolehkan memanfaatkan sumber daya tersebut. Sumber daya baik berupa tanaman, hewan, maupun pengetahuan tradisional yang mereka manfaatkan bersifat terbuka, maksudnya boleh digunakan atau dipelajari oleh siapa saja termasuk orang asing. Apabila

¹⁹ Ayu et al., *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*.

terdapat pihak lain yang ingin melindungi sumber daya tersebut melalui rezim kekayaan intelektual komunal, dianggap sebagai urusan yang bersangkutan dengan syarat tidak merugikan masyarakat tradisional. Upaya perlindungan tidak berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tradisional atau masyarakat adat mengenai sumber daya mereka.²⁰

Masyarakat adat bersikap seakan tidak menghiraukan terhadap perlindungan sumber daya mereka, bukan berarti tidak peduli namun yang menjadi fokusnya adalah pemanfaatan oleh mereka sendiri maupun oleh pihak lain di luar komunitasnya. Negara yang berkedudukan sebagai pemangku atau *custodian* terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional memiliki hak penguasaan serta hak pengelolaan yang dipegang oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait yang berwenang sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang intinya bahwa sumber daya

strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara (*control by state*).²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka negara yang mengambil alih perhatian untuk melindungi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Traktat internasional WIPO 2024 (*Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources*) merupakan salah satu wujud dari bentuk kepedulian negara-negara berkembang terhadap sumber daya yang dimilikinya. Para delegasi negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan WIPO mengadakan konferensi diplomatik yang salah satunya mengusulkan pakta (perjanjian formal antara dua atau lebih negara berdaulat) tentang kekayaan intelektual, SDG dan PT terkait SDG. Negosiasi mengenai instrumen hukum internasional tersebut berlangsung di Komite Antarpemerintah (IGC) membahas

²⁰ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Alumni, 2010).

²¹ Ayu et al., *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*.

tentang mikroorganisme, tumbuhan dan hewan sebagai bagian SDG merupakan hal yang berharga baik secara ilmiah maupun berperan dalam kesejahteraan ekonomi serta budaya masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Akses penggunaan dan *benefit sharing* dalam sumber daya serta PT juga dibahas dalam instrumen hukum internasional tersebut, mengatur agar pemohon paten yang menggunakan SDG dan PT pada invensinya harus mengungkapkan fakta serta informasi relevan pada permohonan paten. Para delegasi juga mengusulkan persyaratan pengungkapan paten baru menggunakan basis data informasi tentang SDG dan PT yang akan digunakan bagi pemeriksa paten agar terhindar dari pemberian paten yang keliru. Pakta dalam konferensi diplomatik ini akan menyelaraskan sistem hukum nasional. Hal ini bertujuan sebagai faktor pendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat serta memberikan kepastian hukum, prediktabilitas bisnis dalam meningkatkan

efektivitas, kualitas serta transparansi sistem paten.²²

Dalam dokumen perjanjian WIPO berupa *Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (Landmark Treaty)* pada bagian pembukaan salah satunya menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian ini mengakui Deklarasi Perjanjian PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*The United Nation Declaration of The Rights of Indigenous People/ UNDRIP*) dan berkomitmen mencapai tujuan yang ditetapkan di dalamnya. Dalam rangka melindungi SDG dan PT langkah terbaik adalah melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena mereka memiliki keterkaitan yang erat dengan alam dan lingkungan. Selain itu, tanggung jawab merupakan hak konsekuensi logis dari hak.²³ Pasal 3 pada

²² WIPO, "WIPO Member States Approve Diplomatic Conferences for Two Proposed Accords," 2022, <https://www-wipo-int.articles>.

²³ Retno Kusniati, dkk, An ASEAN Transboundary Haze Court: Why Does It

dokumen tersebut memberikan penjelasan detail mengenai masyarakat adat sebagai penyedia SDG dan PT, sehingga pihak kontrak (negara atau organisasi antarpemerintah yang menjadi pihak dalam perjanjian WIPO) harus meminta pemohon paten untuk mengungkapkan sumber atau asal SDG dan PT.²⁴

4. Urgensi Traktat (*Landmark Treaty*) Bagi Perkembangan Hukum Paten Di Indonesia

Traktat Internasional (*landmark treaty*) sebagai kaidah hukum mengenai SDG dan PT yang disahkan pada konferensi diplomatik WIPO memiliki arti penting bagi negara anggota WIPO secara umum dan khususnya bagi Indonesia yakni sebagai sarana strategis yang berguna untuk melindungi SDG dan PT milik negara asal. *Local wisdom* menjadi salah satu keuntungan bagi

negara-negara berkembang pemilik SDG dan PT. peluang ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat. Keragaman genetik di Indonesia harus dijaga agar kasus *biopiracy* yang beberapa waktu lalu terjadi tidak terulang kembali. Contoh nyata kasus tersebut diantaranya:²⁵

- a) Penemuan spesies tawon raksasa (Megalara Garuda) oleh peneliti Jerman Lynn Kimsey dari Universitas California (UC) Davis bersama ahli antomologi LIPI Rosichon Ubaidilah. Publikasi tersebut tanpa menyebut nama peneliti Indonesia.²⁶
- b) Pendaftaran paten tumbuhan Indonesia oleh perusahaan kosmetik Jepang *shisedo*, saat ini sudah dicabut patennya.

Matter and How Is It Possible?”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 2 (November 30, 2024): 739–766. Accessed June 26, 2025. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jils/article/view/4488>.

²⁴ WIPO, “Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources.”

²⁵ KLHK, “Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia,” 2021, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>.

²⁶ Dyna Rochmyaningsih, “Indonesia’s Strict New Biopiracy Rules Could Stifle International Research,” 2019, <https://www.science.org/content/article/indonesia-s-strict-new-biopiracy-rules-could-stifle-international-research>.

- c) Pencurian *Nephentes Clipeate* (kantong semar) Gunung Kelam di Kalimantan Barat oleh peneliti asing.
- d) Publikasi hasil penelitian amphibi dan reptil di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Selatan oleh peneliti asing.

Langkah krusial yang harus dilakukan Indonesia pasca menandatangani traktat internasional (*landmark treaty*) yakni revisi UU No. 13 Tahun 2016. Pada UU tersebut sudah memuat beberapa hal mengenai upaya perlindungan SDG dan PT nantinya harus memuat tambahan klausul mengenai surat pernyataan asal SDG dan PT pada permohonan paten. Penting juga menjelaskan secara benar atas informasi asal SDG dan PT dalam deskripsi dan formulir permohonan paten. Pencantuman dalam formulir paten dianggap perlu karena dalam teknis pendaftaran paten di DJKI selain deskripsi paten yang diunggah dalam website, pemohon paten juga wajib mengisi formulir pada website. Pada saat ini belum ada formulir khusus mengenai informasi asal berupa SDG dan PT yang digunakan

dalam invensi, hal ini perlu persiapan khusus bentuk dari revisi UU Paten. Hal lain yang perlu penyelesaian yakni informasi mengenai SDG dan PT perlu diumumkan melalui media elektronik maupun non-elektronik dalam rangka *benefit sharing* serta akses pemanfaatan SDG dan PT. Pembagian hasil dan izin akses pemanfaatan SDG dan PT sudah diatur dalam Pasal 26 Ayat (3), namun adanya traktat internasional WIPO ini perlu penyelarasan dengan peraturan perundangan terkait misalnya PP No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya dan beberapa peraturan teknis lainnya yang relevan.

Pasal 3 Ayat (6) *Landmark Treaty* menjelaskan bahwa pihak kontrak harus menyediakan informasi yang diungkapkan sesuai prosedur paten. Informasi yang

dimaksud di sini artinya bahwa Indonesia harus menyiapkan database tentang SDG dan PT. Database tersebut memuat seluruh informasi mengenai identitas SDG dan PT meliputi jenis, komunitas asal, penanggung jawab serta deskripsi objek dilengkapi foto dan video sebagai dokumentasi visual. DJKI telah memiliki website khusus mengenai kekayaan intelektual komunal di <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home>.

Kekayaan intelektual komunal terdiri dari ekspresi budaya tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal, dan potensi Indikasi Geografis (IG). Berdasarkan pengamatan penulis, tanggal 6 Oktober 2024 pada website tercantum jumlah kekayaan intelektual komunal yang sudah terinventarisir yakni:

- a) EBT : 1733
- b) PT : 484
- c) Potensi IG : 122
- d) Indikasi Asal : 38

Data tersebut apabila dibandingkan dengan luas Indonesia beserta keragaman hayatinya maka masih

banyak yang belum diinventarisasi. Salah satu contoh data dari Konsorsium Biologi Indonesia (KOBİ) yang menginisiasi penyusunan Indeks Biodiversitas Indonesia (IBI) berhasil mengumpulkan 11.137 data keanekaragaman hayati.²⁷ Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia harus gerak cepat untuk menginventarisir seluruh kekayaan intelektual komunal yang dimiliki terutama SDG dan PT dalam hal implementasi *landmark treaty*.

Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge salah satu poin penting yang dibahas di dalamnya terkait dengan masyarakat adat, bahkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian pertama yang menghubungkan antara SDG, PT dan masyarakat adat. Keberadaan masyarakat tradisional (dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait disebut masyarakat hukum

²⁷ Gusti.grehenson, "KOBİ Berhasil Kumpulkan 11.137 Data Keanekaragaman Hayati Indonesia," 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/kobi-berhasil-kumpulkan-11-137-data-keanekaragaman-hayati-indonesia/>.

adat) di Indonesia di satu sisi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam teknis pengakuannya diantaranya masyarakat bentuk paguyuban, terdapat perangkat adat, memiliki wilayah hukum adat yang jelas, terdapat pranata hukum serta dikukuhkan dengan peraturan daerah. Di sisi lain masyarakat tersebut sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat yang didasarkan pada hukum tidak tertulis dalam hal pengakuan harus berhadapan dengan hukum tertulis. Menghadapi fakta tersebut, negara harus bijaksana mengingapkannya. Dalam perlindungan SDG dan PT yang dimiliki oleh masyarakat adat yang masih eksis dalam UU Paten harus mendapat ruang yang tepat yakni sebagai penyedia PT dan SDG.

D. Penutup

Bentuk perlindungan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang digunakan dalam penelitian yang dipatenkan menurut traktat internasional WIPO 2024 bahwa

kedudukan masyarakat adat sebagai penyedia SDG dan PT harus dicantumkan dalam deskripsi dan formulir permohonan paten jika masyarakat adat tersebut masih eksis. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat diatur dalam hukum tertulis yang berhadapan dengan syarat formal, terdapat kemungkinan masyarakat adat masih eksis namun tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Landmark treaty sangat penting dalam perkembangan UU Paten, oleh karena itu dibutuhkan revisi melalui penyesuaian dengan *Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge*. Masyarakat adat dalam hal ini perlu untuk dicantumkan dalam UU Paten sebagai penyedia SDG dan PT.

Oleh karena itu, masyarakat adat dalam pengakuannya harus memenuhi unsur-unsur tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih sangat tersebar di berbagai UU. Dalam hal merespon *Treaty on Intellectual Property, Genetic*

Resources, and Associated Traditional Knowledge, tidak hanya UU Paten yang memerlukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perjanjian internasional dan hukum nasional lainnya, namun juga RUU yang mengatur khusus tentang masyarakat adat yang telah disusun sejak tahun 2010, harus kembali memerlukan perhatian dan masuk ke prolegnas yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, Dan Masa Mendatang*. LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun ..., 2011.
- Arizona, Yance. "Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*, 2010.
- Ayu, Miranda Risang, L L M SH, Ph D Harry Alexander, M H SH, and S H LL M Wina Puspitasari. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Ferianto, Ferianto, and Tommy Hendrix. "Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 31–41.
- Nur Ghenasyarifa, Jurnal "Konsep Access And Benefit Sharing", Issn 2460-5247, Vol 3, No 2 (2017), November 2021.
- Gusti.grehenson. "KOBI Berhasil Kumpulkan 11.137 Data Keanekaragaman Hayati Indonesia," 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/kobi-berhasil-kumpulkan-11-137-data-keanekaragaman-hayati-indonesia/>.
- Hanum, Ghandis Clarinda Tiara, and Clarinda SH. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber

- Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual.” Universitas Diponegoro, 2013.
- KLHK. “Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia,” 2021. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>.
- Medina, Dayu, and M Rizqi Azmi. “PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO).” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 1 (2024): 162–77.
- Moniaga, Sandra. “Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Artikel Utama Dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia* 10 (2002).
- Mustajab, Ridhwan. “Ada 4,57 Juta Masyarakat Adat Indonesia, Terbanyak Di Kalimantan,” 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-457-juta-masyarakat-adat-indonesia-terbanyak-di-kalimantan>.
- Nitah, Steve. “Indigenous Peoples Proven to Sustain Biodiversity and Address Climate Change: Now It’s Time to Recognize and Support This Leadership,” 2021. [https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322\(21\)00357-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332221003572%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(21)00357-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332221003572%3Fshowall%3Dtrue).
- Nurjaya, I Nyoman. *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Perpektif Antropologi Hukum. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perpektif Antropologi Hukum*. Malang: Penerbit UM Press, 2006.
- Rahmah, Mas. “Kewajiban Disclosure of Origin Untuk Permohonan Pendaftaran Paten Yang Berasal Dari Tanaman Lokal.” CV Markumi, 2019.
- Retno, Kusniati., Helmi, H., Rapik, M., & Permatasari, B. “An ASEAN Transboundary Haze Court: Why Does it Matter and How is it Possible?,” *JILS*, vol. 9, no. 2, pp. 739–766, Nov. 2024, [doi: 10.15294/jils.v9i2.4488](https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4488).
- RI, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan*

Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. Bandung: Alumni, 2013.

Rochmyaningsih, Dyna. "Indonesia's Strict New Biopiracy Rules Could Stifle International Research," 2019.
<https://www.science.org/content/article/indonesia-s-strict-new-biopiracy-rules-could-stifle-international-research>.

Roisah, Kholis. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2021.

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni, 2010.

WIPO. "Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources." Geneva, 2023.

———. "WIPO Member States Approve Diplomatic Conferences for Two Proposed Accords," 2022. <https://www-wipo-int.articles>.